

**PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN PERAWATAN DI LEMBAGA
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) TERHADAP
ANAK YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN
BERENCANA**

(Studi Putusan PN Dompu No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu)

JURNAL HUKUM

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

OLEH :

RENATA TILANDA MAHARANI HASIBUAN

NIM : 130200308

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

LEMBAR PENGESAHAN

**PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN PERAWATAN DI LEMBAGA
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) TERHADAP
ANAK YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN
BERENCANA**

(Studi Putusan PN Dompu No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu)

JURNAL

*Disusun dan Diajukan dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*

Oleh :

RENATA TILANDA MAHARANI HASIBUAN

NIM : 130200308

Disetujui Oleh:


Penanggung Jawab,



(Dr. M. Hamdan, S.H., M.H.)

NIP. 195703261986011001

Editor,



(Liza Erwina, S.H., M.Hum)

NIP. 196110241989032002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Renata Tilanda Maharani Hasibuan

NIM : 130200308

Judul Skripsi : Penjatuhan Sanksi Tindakan Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) terhadap Anak yang Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan PN Dompus No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.DPU)

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi yang saya tulis adalah benar bukan merupakan jiplakan dari skripsi atau karya orang lain; dan
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi tersebut adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Medan, Juli 2017



Renata T.M. Hasibuan

NIM: 130200308

BIODATA DIRI

Nama Lengkap : Renata Tilanda Maharani Hasibuan

Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 15 Juni 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Alamat Lengkap : Jalan Karya Gang Sehati No. 7 Kecamatan Medan Barat

Orangtua : - Jaamas Muda Hasibuan
- Rahmadani

Email : renatatilandamaharani@ymail.com

No. HP : 085270359047

Pendidikan :

- 2001 - 2007 : SD Negeri 060849 Medan
- 2007 - 2010 : SMP Negeri 16 Medan
- 2010 - 2013 : SMA Negeri 4 Medan
- 2013 - 2017 : Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Renata Tilanda Maharani Hasibuan^{*}

Liza Erwina^{**}

Rafiqoh Lubis^{***}

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dididik dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan masa depan yang baik bagi bangsa dan negara. Namun belakangan ini sering sekali terjadi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Anak melakukan suatu kejahatan bahkan yang tergolong serius, seperti pembunuhan berencana sehingga anak akan dijatuhkan sanksi sebagai akibat dari perbuatannya. Hakim-hakim anak di Indonesia masih cenderung memilih untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan mengenyampingkan keberadaan sanksi tindakan sebagai alternatifnya. Padahal sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak dianjurkan tidak merugikan kepentingan dari si anak.

Jurnal ini membahas permasalahan mengenai kaitan antara penjatuhan sanksi terhadap anak dengan prinsip perlindungan anak dan pengaturan sanksi tindakan terhadap anak menurut Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal ini juga membahas tentang penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak yang turut serta melakukan pembunuhan berencana dalam putusan PN Dompus No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

Penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar tetap dapat melanjutkan kehidupannya. Hakim yang menjatuhkan sanksi harus meneliti dengan sungguh-sungguh faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan memperhatikan kepentingan serta hak-hak anak, sehingga sanksi yang dijatuhkan nanti tidak merugikan anak serta masa depannya, misalnya dengan menjatuhkan sanksi tindakan. Pengaturan sanksi tindakan terhadap anak dimuat dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi tindakan merupakan sanksi alternatif yang tidak bersifat nestapa, melainkan bertujuan untuk melindungi dan membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Putusan PN. Dompus No.2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu telah memberikan perlindungan terhadap Terdakwa Anak dengan menjatuhkan sanksi tindakan berupa perawatan di LPKS. Dengan sanksi ini, anak diharapkan dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri menjadi lebih baik agar dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan secara layak.

^{*} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

^{**} Dosen Pembimbing I.

^{***} Dosen Pembimbing II.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Meskipun memiliki peranan yang penting, anak tetaplah anak, dan perkembangan kejiwaan anak berbeda dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri serta memiliki kepribadian yang khas dan unik. Perbedaan keadaan psikis ini disebabkan oleh taraf perkembangan manusia yang menghasilkan sifat dan ciri tertentu, dimulai pada usia bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut, yang membentuk keadaan fisik dan psikis yang berlainan antara taraf perkembangan yang satu dengan lainnya.¹

Pada fase remaja, anak mengalami perubahan-perubahan besar yang membawa pengaruh cukup signifikan pada sikap dan tindakannya menuju arah yang lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak yang tindakannya dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan penyimpangan ke arah gejala kejahatan.

¹ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, h. 6.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak lebih lazim disebut sebagai kenakalan anak. Istilah ini diambil dari istilah asing yaitu *juvenile delinquency*. *Juvenile* berarti *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* berarti *doing wrong*, yang diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.²

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dewasa ini, tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin meningkat. Dalam rentang 6 tahun (2011-2016), kasus anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana berjumlah 7.698 kasus. Kasus terbanyak terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah 2.208 kasus, dan pada tahun 2016 mengalami penurunan yang signifikan dengan jumlah 733 kasus.³

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pun semakin berkembang. Bukan saja melakukan kejahatan-kejahatan kecil seperti berbohong, membolos sekolah atau mengambil barang teman, namun anak juga sudah melakukan kejahatan yang tergolong serius seperti membunuh, memperkosa, melakukan penganiayaan, dan lain sebagainya.

Setiap orang, baik anak-anak maupun orang dewasa yang melakukan tindak pidana harus menjalani serangkaian proses pemeriksaan dalam rangka penegakan hukum. Namun proses pemeriksaan yang dijalani oleh anak berbeda dengan orang dewasa. Anak harus mendapatkan perlakuan khusus dalam

² *Ibid.*, h. 8.

³ Lihat <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>, diakses pada tanggal 21 April 2017, pukul 17.25 WIB.

berhadapan dengan hukum sebagai wujud dari prinsip perlindungan terhadap anak. Penanggulangan berbagai perbuatan dan tingkah laku menyimpang anak tidak boleh melupakan kedudukannya dengan segala karakternya yang khusus.⁴ Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru maupun terpengaruh bujuk rayu orang dewasa.⁵ Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan kepada orang dewasa tentu berbeda dengan sanksi terhadap anak.

Penjatuhan sanksi terhadap anak haruslah berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Artinya penjatuhan sanksi tersebut harus dapat menjamin dan melindungi keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan berbagai hal yang signifikan seperti motif anak melakukan tindak pidana yang pasti berbeda dengan orang dewasa maupun masa depan anak yang masih panjang.

Sanksi pidana harus sebisa mungkin dihindarkan untuk dijatuhkan pada anak, apalagi jika sanksi tersebut bersifat membatasi kebebasan anak. Namun dalam praktek di persidangan, masih banyak hakim yang menjadikan pidana penjara sebagai opsi primadona untuk dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Pidana penjara dianggap mampu untuk memberikan efek jera kepada anak sehingga ia menyadari perbuatannya adalah salah dan tidak akan mengulangnya lagi.

⁴ Zul Akli, *Prinsip Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak*, Jurnal Nanggroe, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2013, h. 89.

⁵ *Ibid.*

Proses penghukuman yang diberikan lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana.⁶ Salah satu solusi yang dapat dilakukan dalam menangani perkara anak adalah dengan memberikan sanksi tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Sanksi tindakan merupakan kekhususan lain yang diberikan hukum terhadap anak, yang tidak dapat dikenakan terhadap orang dewasa. Sanksi tindakan tidak bertujuan sebagai pembalasan dan memberikan penderitaan, namun bertujuan untuk mendidik dan membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, muncullah rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kaitan antara penjatuhan sanksi terhadap anak dengan prinsip perlindungan terhadap anak?
2. Bagaimana pengaturan sanksi tindakan terhadap anak menurut Hukum Pidana di Indonesia?
3. Bagaimana penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak yang turut serta melakukan pembunuhan berencana dalam putusan PN. Dompu No. 2/ Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu?

⁶ *Ibid.*, 97-98.

Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

2. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yaitu data yang lazimnya diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder dapat dibagi menjadi bahan hukum primer seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Putusan Pengadilan Dompu No.2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu, bahan hukum sekunder seperti buku-buku, hasil penelitian hukum, jurnal, dan bahasa hukum tersier seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

3. Teknik pengumpulan dan analisis data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, dan bahan lain yang berhubungan dengan jurnal ini. Data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan selanjutnya diolah dan disusun secara sistematis, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah dilakukan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh maka akan didapat suatu kesimpulan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam skripsi ini.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kaitan Antara Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak dengan Prinsip Perlindungan Terhadap Anak

Anak merupakan seseorang yang belum dewasa dan memiliki pemikiran khas yang berbeda dengan orang dewasa. Masa anak-anak merupakan masa yang sangat rawan bagi anak untuk melakukan tindak pidana karena pada masa ini anak sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai atau melakukan sesuatu. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih cenderung disebut sebagai kenakalan anak. Hal ini karena latar belakang atau motivasi anak dalam melakukan kejahatan tentu tidak sama dengan latar belakang yang dimiliki orang dewasa. Perbedaan latar belakang dalam melakukan kejahatan ini disebabkan oleh keadaan psikis anak yang berbeda dengan orang dewasa.

Anak memiliki kejiwaan yang masih labil, kemantapan psikis yang masih dalam proses pengembangan, dan perkembangan otak yang masih belum sempurna, yang berbeda dengan orang dewasa. Anak masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki orang dewasa. Oleh karena itu, perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan, karena tindakannya lahir dari kondisi psikologis yang tidak seimbang, di samping itu pelakunya pun tidak sadar dengan apa yang dilakukannya beserta akibatnya.⁷

⁷ Wagiati Soetedjo dan Melani, *op. cit.*, h. 12.

Banyak ahli yang mengungkapkan bahwa sebab-sebab terjadinya kenakalan anak adalah karena *expectation gap* atau tidak adanya persesuaian antara cita-cita dengan sarana yang dapat menunjang tercapainya cita-cita tersebut. Dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli, ada beberapa teori mengenai faktor-faktor anak melakukan tindak pidana, antara lain ialah teori *anomie*, teori kontrol sosial, teori sub-budaya delinkuen, teori *labeling*, teori kesempatan, teori motivasi, dan teori *differential association*.

Teori yang terkenal di Indonesia salah satunya adalah teori motivasi oleh Romli Atmasasmita. Romli Atmasasmita membagi motivasi itu ke dalam dua bentuk, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dorongan dari luar seperti faktor intelegensia, faktor usia, faktor jenis kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang seperti faktor keluarga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, dan faktor mass media.⁸

Meskipun telah melakukan kejahatan atau kenakalan, anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada sehingga mereka sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk penjaminan hak-hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan mereka. Perlindungan ini ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup dan kebebasan tumbuh kembang anak walau sedang berhadapan dengan hukum sekalipun.

⁸ *Ibid.*, h. 16.

Perlindungan terhadap hak-hak anak dirumuskan dalam berbagai peraturan baik internasional maupun nasional. Di Indonesia, hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya ialah hak untuk :

- a) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Dipisahkan dari orang dewasa;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- e) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- f) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- g) Memperoleh pendidikan,
- h) Mengupayakan diversi;
- i) Dalam memeriksa perkara anak, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, pemberi bantuan hukum, dan petugas lainnya tidak memakai toga atau atribut lainnya; dan lain-lain.

Prinsip perlindungan terhadap anak harus tercermin, baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam penjatuhan sanksi kepada anak. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai anak, pembentuk peraturan perundang-undangan harus menggali dan meneliti dengan sungguh-sungguh penyebab terjadinya tindak pidana tersebut agar peraturan perundang-undangan yang dibentuk dapat mencerminkan perlindungan hukum

terhadap anak, baik melalui sistem pidana maupun pemidanaannya. Sistem pidana yang akan diberlakukan terhadap anak harus dapat melindungi anak dari segala bahaya yang dapat terjadi padanya karena kondisi kejiwaan anak berbeda dengan orang dewasa. Tujuan pemidanaan terhadap anak pun tidak dapat disamakan dengan tujuan pemidanaan terhadap orang dewasa karena anak memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang berbeda dengan orang dewasa.

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, Hakim harus melakukan pendekatan hukum agar dapat menjatuhkan sanksi yang tepat, yang tidak merugikan perkembangan dan masa depan anak. Pendekatan hukum tersebut berupa:

1. Pendekatan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh selama proses persidangan yang didasarkan pada kesesuaian dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti. Fakta hukum ini kemudian dijadikan dasar pertimbangan hakim mengenai apakah perbuatan anak tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁹
2. Pendekatan non-yuridis, terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim, antara lain faktor filosofis, faktor sosiologis, faktor psikologis, dan faktor kriminologis.¹⁰

⁹ Alimin Ribut Sujono, *Tesis : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Nakal*, 2009, h. 72-73.

¹⁰ *Ibid.*, h. 73-76.

Dalam *Beijing Rule* juga ditegaskan beberapa prinsip sebagai pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak sebagai berikut :¹¹

1. Bentuk-bentuk reaksi atau sanksi yang diambil selamanya harus diseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan dan keseriusan atau berat ringannya tindak pidana, tetapi juga pada keadaan-keadaan dan kebutuhan-kebutuhan si anak serta pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat;
2. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin;
3. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindakan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat;
4. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, tampak jelas bahwa dalam penjatuhan sanksi terhadap anak, tujuan yang hendak dicapai adalah perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak, sehingga dapat tercapai kesejahteraan anak.

B. Pengaturan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana di Indonesia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengaturan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan

¹¹ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Graham Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 26.

kepada anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pada Pasal 45 KUHP dijelaskan bahwa Hakim dapat menjatuhkan sanksi alternatif berupa sanksi tindakan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak dapat berupa :

- a) Dikembalikan kepada orang tua atau wali atau pemeliharanya tanpa dijatuhi sanksi pidana; atau
- b) Diserahkan kepada pemerintah atau lembaga sosial untuk dididik sebagai anak negara tanpa dijatuhi sanksi pidana.

Pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ketentuan mengenai sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) antara lain:

- a) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c) Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menerapkan sanksi tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU SPPA sebagai berikut :

- a) Pengembalian kepada orang tua atau wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.

C. Penjatuhan Sanksi Tindakan Terhadap Anak yang Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana Dalam Putusan PN. Dompu No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.DPU

Pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas, Terdakwa Anak didakwa telah melanggar pasal-pasal berikut :

- Primair : Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Subsidair : Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Lebih Subsidair : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.
- Lebih Subsidair Lagi : Pasal 351 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya dalam surat tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak M. Akbar terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak M. Akbar berupa perawatan di LPKS pada Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar Anak M. Akbar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
Setelah melalui proses persidangan, Majelis Hakim dalam putusannya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anak M. Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana”;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwa Anak M. Akbar tersebut berupa Perawatan di LPKS pada Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum Terdakwa Anak M. Akbar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Seseorang yang melakukan tindak pidana pasti memiliki kesengajaan dalam perbuatannya. Kesengajaan ini berkaitan dengan niat dari pelaku tindak pidana tersebut. Dalam pembunuhan berencana, niat dari pelaku tindak pidana haruslah ditujukan untuk merampas atau menghilangkan nyawa orang lain, artinya pelaku sadar dan menghendaki matinya orang lain sebagai tujuan dari perbuatannya. Pada kasus Terdakwa Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa niat dari Terdakwa Anak dan teman-temannya adalah untuk merampas atau menghilangkan nyawa korban dengan membawa benda-benda seperti bongkahan

batu, kayu sepanjang ± 80 cm, dan sebilah parang serta memukul korban pada bagian vital yaitu kepala bagian belakangnya yang tentu saja dapat menyebabkan kematian. Artinya, Terdakwa Anak dan teman-temannya sadar akan akibat dari perbuatannya dan menghendaki matinya korban.

Meskipun korban tidak langsung meninggal setelah dipukuli, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa ada hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa Anak bersama teman-temannya dengan kematian korban. Korban meninggal dunia karena adanya benjolan pada kepala bagian belakang yang mengakibatkan pendarahan di dalam otak, yang mana benjolan ini diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa Anak bersama teman-temannya yang memukuli kepala bagian belakang korban. Jadi meskipun kematian terjadi 3 (tiga) hari setelah tindak pidana dilakukan, penyebab kematian korban tetaplah karena perbuatan Terdakwa Anak bersama teman-temannya yang memukuli korban hingga mengakibatkan pendarahan di dalam otak.

Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” pun terbukti dalam pertimbangan Hakim, artinya Terdakwa Anak dan teman-temannya memutuskan kehendak dalam suasana tenang, melaksanakan kehendak dalam suasana tenang, dan tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak tersebut. Oleh karena itu, pasal yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Anak adalah tepat, karena kematian korban merupakan niat atau kehendak dari Terdakwa Anak dan teman-temannya.

Terdakwa Anak dijatuhkan sanksi tindakan berupa perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Panti Sosial Marsudi Putra

Paramita Mataram selama 1 (satu) tahun. Terdakwa Anak hanya dapat dijatuhkan sanksi tindakan karena perkara ini disidangkan saat Terdakwa Anak masih berusia 13 tahun, sehingga hal ini bersesuaian dengan Pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Artinya, Terdakwa Anak tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana.

Hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan sanksi tindakan dengan tujuan agar sanksi ini di samping membawa efek jera bagi Terdakwa Anak juga membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa Anak itu sendiri. Penjatuhan sanksi tindakan tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa Anak, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa Anak kelak di kemudian hari setelah menjalani sanksi tindakan dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak.

Tindakan perawatan di LPKS ini merupakan sanksi yang tepat untuk dijatuhkan kepada anak karena keluarga Terdakwa Anak dirasa tidak mampu untuk mendidik dan membina anak dengan baik. Dengan menempatkan anak di LPKS, maka petugas pembimbing dapat melakukan pembinaan, perawatan, dan pengawasan secara intensif kepada Terdakwa Anak hingga ia dapat menyadari perbuatannya dan memperbaiki dirinya sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, dengan sanksi tindakan ini anak juga masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, sebab anak masih bersekolah. Dengan demikian, sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak sudahlah tepat dan mencerminkan perlindungan terhadap anak.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus dapat memberikan perlindungan terhadap anak sehingga tidak merugikan dan membahayakan anak serta masa depannya. Perlindungan terhadap anak dilakukan dengan memberikan perlakuan dan perhatian khusus dalam menangani perkara anak, baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam penjatuhan sanksinya.
2. Pengaturan sanksi tindakan terhadap anak telah diatur dalam KUHP dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah lahirnya UU SPPA, sanksi tindakan terhadap anak diatur pada Pasal 82 ayat (1) UU SPPA berupa pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan SIM, dan perbaikan akibat tindak pidana.
3. Putusan PN Dompu No.2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu melalui hakimnya menyatakan bahwa Terdakwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan pembunuhan berencana dan Terdakwa Anak dijatuhi sanksi tindakan berupa perawatan di LPKS selama 1 tahun. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa semua unsur dalam tindak pidana pembunuhan berencana telah terbukti pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak. Penjatuhan sanksi tindakan kepada Terdakwa Anak pun

telah sesuai, mengingat Terdakwa Anak masih berumur 13 tahun dan sanksi tersebut ditujukan untuk melindungi anak dan masa depannya, bukan semata-mata untuk memberikan penderitaan dan membuat jera anak.

B. Saran

1. Penjatuhan sanksi terhadap anak harus dilakukan dengan hati-hati. Hakim harus dapat mencari dan mengetahui dengan sungguh-sungguh penyebab anak melakukan tindak pidana dan memperhatikan hak-haknya sehingga terhadap anak dapat diberikan perlindungan hukum.
2. Hakim yang menangani perkara anak yang melakukan tindak pidana diharapkan tidak langsung menjatuhkan sanksi pidana namun mempertimbangkan berbagai sanksi tindakan yang diharapkan dapat memberikan efek jera dan membina anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk kehidupannya di masa mendatang.
3. Penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus mempertimbangkan berbagai faktor yang ada di persidangan. Oleh karena itu, Hakim Anak harus jeli untuk melihat berbagai faktor tersebut agar dapat menjatuhkan sanksi yang adil bagi masyarakat dan dapat melindungi anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Sambas, Nandang, 2010, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soetedjo, Wagianti, dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Internet

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016, Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak 2011-2016, diakses dari <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016> (21 April 2017, pukul 18.03 WIB).

D. Jurnal dan Tesis

Akli, Zul, 2013, “Prinsip Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak”, Aceh : Jurnal Nanggroe, Volume 2, Nomor 2.

Sujono, Alimin Ribus, 2009, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Nakal”, Tesis, Pascasarjana Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

E. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Dompu No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.DPU.